



SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI,  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi, serta untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses perlu disusun pedoman penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 212).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan proses bisnis.
- KETIGA : Setiap unit kerja wajib menyusun peta proses bisnis dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Koordinator ini.
- KEEMPAT : Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
  1. Pendahuluan;
  2. Prinsip Penyusunan;
  3. Tahapan Penyusunan;
    - a. Persiapan Penyusunan;
    - b. Penyusunan;
    - c. Penetapan;
    - d. Penerapan; dan
    - e. Pemantauan dan Evaluasi.
  4. Penutup.
- KELIMA : Unit kerja yang membidangi organisasi dan tata laksana bertanggung jawab dalam mengoordinasikan penyusunan, penerapan, serta pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi.

KEENAM : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2023

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK  
INDONESIA,

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003

## LAMPIRAN I

### KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

#### PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia yang dimulai sejak tahun 2010 yang dilaksanakan dengan berpedoman pada *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dalam pelaksanaannya, disusun Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi yang membagi periode tersebut menjadi 3 periode dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dengan hasil akhir yang diharapkan yaitu terwujudnya birokrasi yang berkelas dunia (*World Class Bureaucracy*) yang tercermin pada pelayanan publik yang prima dan pelaksanaan birokrasi yang efektif dan efisien.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) secara terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit kerja dengan unit kerja yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit kerja memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau *database* organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Mengingat pentingnya dokumen peta proses bisnis bagi organisasi, maka dalam rangka penyeragaman proses dan metode yang digunakan dalam penyusunan peta proses bisnis, diperlukan pedoman penyusunan peta proses bisnis sebagai acuan bagi seluruh unit kerja pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam mempersiapkan, menyusun, menetapkan, menerapkan, memantau dan mengevaluasi proses bisnis untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dan memberikan keluaran yang bernilai lebih bagi pemangku kepentingan.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Pedoman penyusunan peta proses bisnis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam mempersiapkan, menyusun, menetapkan, menerapkan, memantau dan mengevaluasi peta proses bisnis di lingkungan Kemenko Marves guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi.

Tujuan yang ingin dicapai melalui pedoman penyusunan peta proses bisnis ini yaitu:

1. tersedianya peta proses bisnis Kemenko Marves yang sesuai dengan urusan Kemenko Marves; dan
2. terlaksananya tugas dan fungsi secara efektif dan efisien serta menghasilkan keluaran yang bernilai lebih bagi pemangku kepentingan.

## C. MANFAAT.

Manfaat yang diperoleh dari penyusunan peta proses bisnis yaitu:

1. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan;

2. mempermudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah;
3. mempermudah dalam mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
4. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta penilaian kinerja.

#### D. ISTILAH DAN DEFINISI.

1. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi Pemangku Kepentingan.
2. Pemangku Kepentingan adalah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang terkait dengan penyelesaian urusan di bidang kemaritiman dan investasi.
3. Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis adalah dokumen yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan peta proses bisnis yang memuat langkah-langkah persiapan penyusunan, tahapan penyusunan, penetapan, penerapan, dan pemantauan dan evaluasi.
4. *Supplier* adalah unit organisasi yang menyediakan *input*.
5. *Input* adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
6. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah *input* menjadi *output*.
7. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
8. *Customer* adalah unit organisasi yang menerima *output* dari suatu proses.
9. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang selanjutnya disingkat Kemenko Marves adalah kementerian yang

menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

10. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang selanjutnya di singkat Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.
11. Unit Kerja adalah unit kerja eselon I di Kemenko Marves yang terdiri atas Sekretariat Kementerian Koordinator, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.
12. Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah hubungan atau keterkaitan antar pemangku kepentingan yang terjadi antar bagian-bagian dalam suatu organisasi.
13. Peta Lintas Fungsi (*Cross Functional Map*) adalah Peta yang menggambarkan hubungan antar fungsi dengan urutan aktivitas dalam menyelesaikan proses tertentu.

BAB II  
PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI

- A. Penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Kemenko Marves harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:
1. Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas.
  2. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang.
  3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir yang menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.
  4. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima.
  5. Keterkaitan, yakni suatu proses yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
  6. Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi.
  7. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.
  8. Konsensus subjektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.



BAB III  
TAHAPAN PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI PETA PROSES BISNIS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI

Keberhasilan dalam penyusunan Peta Proses Bisnis memerlukan kolaborasi dan sinergi yang baik antar Unit Kerja lingkup Kemenko Marves. Dalam penyusunan peta proses bisnis, urusan kementerian dikelompokkan berdasarkan kegiatan dan bukan berdasarkan unit organisasi, namun keterlibatan perwakilan seluruh unit kerja merupakan hal yang vital karena merupakan representasi Unit Kerja yang memahami urusan kementerian yang ada pada unit tersebut dan mengetahui pihak-pihak internal dan eksternal yang terlibat dalam penyelesaian urusan pada unit tersebut.

Tahapan penyusunan dan implementasi Peta Proses Bisnis di Kemenko Marves adalah sebagai berikut:

- A. Persiapan Penyusunan;
- B. Penyusunan;
- C. Penetapan;
- D. Penerapan; dan
- E. Pemantauan dan Evaluasi.

A. PERSIAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS.

Dalam persiapan penyusunan Peta Proses Bisnis, Kemenko Marves membentuk tim penyusun Peta Proses Bisnis yang terdiri dari perwakilan seluruh Unit Kerja lingkup Kemenko Marves dan memberikan pembekalan dalam menyusun peta proses bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pembentukan Tim Penyusun Peta Proses Bisnis.

a. Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Kementerian.

Tim penyusun peta proses bisnis kementerian dibentuk dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Koordinator, yang anggotanya terdiri atas tim penyusun peta proses bisnis unit kerja eselon I dan memiliki kompetensi dalam penyusunan peta proses bisnis kementerian. Untuk dapat melaksanakan tugasnya, tim penyusun peta proses bisnis kementerian dimaksud perlu diberikan pembekalan pengetahuan terkait penyusunan peta proses bisnis.

Tim penyusun peta proses bisnis kementerian mempunyai kewenangan dan tanggung jawab:

- 1) melakukan internalisasi dan sosialisasi Keputusan Menteri Koordinator ini, dokumen peta proses bisnis Kemenko Marves, dan dokumen peta proses bisnis unit kerja eselon I di lingkungan satuan unit kerjanya;
- 2) menyusun dokumen peta proses bisnis Kemenko Marves dan menyampaikan kepada pimpinan unit eselon I untuk mendapatkan saran dan masukan sebelum penetapan melalui Keputusan Menteri Koordinator;
- 3) berkoordinasi dengan tim penyusun SOP kementerian untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan penjabaran teknis dari level (n) peta proses bisnis di lingkungan Kemenko Marves;
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan peta proses bisnis di lingkungan Kemenko Marves; dan
- 5) menyampaikan hasil-hasil penyusunan kepada unit kerja yang membidangi organisasi dan tata laksana untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Unit Kerja Eselon I.

Tim penyusun peta proses bisnis unit kerja eselon I dibentuk dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pembinanya, yang anggotanya terdiri atas perwakilan masing-masing unit kerja eselon II dan memiliki kompetensi dalam penyusunan peta proses bisnis sesuai urusan pada masing-masing unit kerja eselon II. Untuk dapat melaksanakan tugasnya, tim penyusun peta proses bisnis unit kerja eselon I perlu diberikan pembekalan pengetahuan terkait penyusunan peta proses bisnis.

Tim penyusun peta proses bisnis unit kerja eselon I mempunyai kewenangan dan tanggung jawab:

- 1) melakukan koordinasi dengan tim penyusun peta proses bisnis kementerian dalam penyusunan dokumen peta proses bisnis unit kerja eselon I;
- 2) melakukan internalisasi dan sosialisasi Keputusan Menteri Koordinator ini, dokumen peta proses bisnis Kemenko Marves, dan dokumen peta proses bisnis unit kerja eselon I di lingkungan

satuan unit kerjanya;

- 3) menyusun dokumen peta proses bisnis unit kerja eselon I di lingkungan satuan unit kerjanya; dan
- 4) melaporkan hasil penyusunan, penerapan, pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagai pembinanya.

## 2. Pembekalan Tim Penyusun Peta Proses Bisnis.

Agar penyusunan peta proses bisnis dapat menghasilkan keluaran (*output*) yang baik dan benar, perlu pemahaman terhadap kaidah-kaidah pedoman penyusunan peta proses bisnis yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut, maka diperlukan pembekalan bagi tim penyusun peta proses bisnis. Pembekalan dapat dilakukan dalam bentuk formal dan/atau informal.

Program pembekalan yang dirancang harus dapat memenuhi prinsip-prinsip dengan mempertimbangkan 4 (empat) komponen utama, yaitu motivasi, alih informasi, kesempatan untuk melatih keterampilan baru, dan peningkatan kemampuan.

Pemberian pembekalan dimulai dengan penilaian kebutuhan pembekalan, penyusunan materi, pemilihan peserta, pemilihan instruktur, penjadwalan dan pengadministrasian pembekalan. Ketentuan pembekalan tim adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh anggota tim penyusun peta proses bisnis harus memperoleh pembekalan yang cukup tentang penyusunan peta proses bisnis agar dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan;
- b. Pembekalan tim penyusun peta proses bisnis diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi organisasi dan tata laksana;
- c. Pembekalan dapat dilakukan dalam bentuk rapat, bimbingan teknis, lokakarya (*workshop*), pendampingan, dan/atau simulasi.

## B. PENYUSUNAN DOKUMEN PETA PROSES BISNIS.

Penyusunan dokumen peta proses bisnis di lingkungan Kemenko Marves secara praktis dilakukan melalui 4 (empat) langkah utama, yaitu:

1. Inventarisasi dan Pengumpulan Informasi;
2. Penulisan Rancangan Dokumen Peta Proses Bisnis;
3. Pembahasan di Internal Unit Kerja; dan
4. Finalisasi Rancangan Dokumen.

Adapun langkah-langkah penyusunan dokumen peta proses bisnis di lingkungan Kemenko Marves tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Inventarisasi dan Pengumpulan Informasi.

#### a. Inventarisasi.

Tujuan inventarisasi ini adalah untuk mengetahui aktivitas-aktivitas (proses kerja) yang ada dalam Kemenko Marves. Adapun data yang perlu diinventarisasi yakni rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran Kemenko Marves. Seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) prinsip sebagai berikut:

- 1) Pengelompokan dilakukan berdasarkan substansi urusan atau kegiatan yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi Kemenko Marves, bukan disusun berdasarkan unit kerja/struktur organisasi;
- 2) Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di Kemenko Marves;
- 3) Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

#### b. Pengumpulan informasi.

Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder. Informasi primer adalah informasi yang didapatkan melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses. Dalam proses wawancara primer, perlu didiskusikan mengenai tujuan proses, resiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses, serta alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses. Informasi sekunder bisa didapatkan melalui dokumen Rencana Strategis, Laporan Kinerja, dan/atau tugas dan

fungsi Kemenko Marves. Beberapa informasi yang dibutuhkan sebelum menyusun peta proses bisnis antara lain informasi terkait dengan *supplier, input, proses, output, dan customer*. Teknik analisis terkait langsung dengan teknik pengambilan data yang dilakukan. Uraian masing-masing teknik adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis kausal: telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data, dan informasi yang diperoleh.
- 2) Klasifikasi proses: memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses utama atau proses manajerial/pendukung.
- 3) Pemodelan proses: pembuatan rumusan peta proses bisnis dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

## 2. Penulisan Rancangan Dokumen Peta Proses Bisnis.

### a. Klasifikasi Proses.

#### 1) Proses Utama.

Yaitu proses yang menciptakan aliran nilai utama atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemenko Marves. Proses ini memenuhi kriteria:

- a) berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah;
- b) berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; dan
- c) memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

#### 2) Proses Manajerial/Pendukung.

Yaitu proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik. Proses ini memenuhi kriteria:

- a) memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
- b) memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.

3) Proses Lainnya.

Yaitu proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses utama namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.

b. Metode Penggambaran Peta Proses Bisnis.


Peta Proses Bisnis Kemenko Marves merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan organisasi yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Proses Utama, Proses Manajerial/Pendukung, dan Proses Lainnya disusun secara bertingkat dimulai dari level 0 yang kemudian dijabarkan ke level 1, level 2, sampai level selanjutnya (level n). Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan organisasi.
- 2) Mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi, serta tujuan organisasi.
- 3) Setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.

Penggambaran peta proses bisnis dilakukan dengan 2 metode:

1) Level/Tingkatan.

Yaitu penggambaran dengan membedakan proses menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2, sampai level selanjutnya [level n]).




Gambar 1

Kerangka Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan

a) Peta Proses Bisnis Level 0.

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajerial/pendukung, dan proses bisnis lainnya. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan organisasi yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.



Gambar 2  
Contoh Peta Proses Bisnis Level 0

b) Peta Proses Bisnis Level 1.

Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.




Gambar 3  
Contoh Peta Proses Bisnis Level 1

c) Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n).

Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 1 (level di atasnya).





Gambar 4

Contoh Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n)

2) Gambar Peta.

Yaitu peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta subproses, peta relasi, dan peta lintas fungsi. Tahap-tahap yang dapat ditempuh untuk memetakan proses di dalam sebuah organisasi menggunakan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

- a) Identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan organisasi;
- b) Analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- c) Kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d) Setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
- e) Setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional map*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi;
- f) Untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta relasi (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan
- g) Berdasarkan peta lintas fungsi (*cross functional map*) SOP dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Penjelasan secara rinci penyusunan peta proses bisnis berdasarkan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

a) Peta Proses.

(1) Identifikasi peta proses.

(a) Untuk identifikasi peta proses dapat dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah proses utama yang berhubungan langsung dengan usaha organisasi dalam memenuhi permintaan pelanggan atau berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama organisasi;


(b) Sesudah identifikasi proses utama berikutnya adalah identifikasi proses pendukung yang terdiri dari pendukung utama yang mendukung langsung proses utama dan pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi;

(c) Tahapan berikutnya adalah identifikasi proses-proses yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi; dan

(d) Tahapan terakhir adalah memasukkan proses yang berhubungan dengan strategi perusahaan yang akan memicu seluruh operasional organisasi dalam menjalankan misi dan visinya.


(2) Identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit kerja yang terlibat di dalamnya.

(3) Gambar peta proses dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output-Customer (SiPoC)*.



Gambar 5  
Prinsip SIPOC

(4) Finalisasi peta proses




Gambar 6  
Contoh Peta Proses Bisnis

b) Peta Sub-Proses.


(1) Identifikasi peta subproses.

- (a) Untuk identifikasi peta subproses dapat dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan-pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lebih teknis dari proses utama kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan; dan
- (b) Lakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi subproses, apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum maka revisi dan lengkapi subproses yang sudah dilakukan sebelumnya;
- (c) Identifikasi pemilik subproses, pemilik subproses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
- (d) Gambar peta subproses dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output-Customer (SiPoC)*.



Gambar 7  
Prinsip SIPOC

- (e) Finalisasi peta subproses dan hubungannya dengan proses-proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya.




Gambar 8

Contoh Peta Subproses Bisnis

- c) Peta Relasi.

Peta relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai *output* yang ditentukan.

- (1) Berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal maka untuk membuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan nama-nama unit kerja yang terlibat di dalam setiap proses dan subproses;
- (2) Peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit kerja yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses;
- (3) Pada tahap penyusunan peta relasi dapat dimungkinkan memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta subproses yang telah dibuat sebelumnya; dan
- (4) Lakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan unit kerja/instansi yang terlibat dalam setiap prosesnya.



Gambar 9  
Contoh Peta Relasi

d) Peta Lintas Fungsi.

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

Berikut merupakan tahapan untuk membuat peta lintas fungsi:

- (1) Gambarkan garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang terlibat di dalam proses. Baris ini juga dapat merepresentasikan roles/peran;



Gambar 10  
Contoh Tahapan 1 Pembuatan Peta Lintas Fungsi

- (2) Tuliskan nama unit kerja yang terlibat, dimulai dengan pihak yang berinteraksi langsung (baik internal maupun


eksternal) untuk posisi paling atas, dilanjutkan dengan unit kerja lain yang memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebut;



Gambar 11

Contoh Tahapan 2 Pembuatan Peta Lintas Fungsi

- (3) Identifikasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam unit organisasi kemudian tuliskan pada peta nama proses/aktivitasnya dan pemilik prosesnya dengan mengacu pada peta relasi (*Relationship Map*);



Gambar 12

Contoh Tahapan 3 Pembuatan Peta Lintas Fungsi

- (4) Lakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang dalam peta sampai proses telah digambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap unit kerja/instansi terkait;



Gambar 13

Contoh Tahapan 4 Pembuatan Peta Lintas Fungsi

- (5) Beri keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta;



Gambar 14


Contoh Tahapan 5 Pembuatan Peta Lintas Fungsi

c. Metode Pemetaan Proses Bisnis di Kemenko Marves.

Untuk memudahkan pemahaman dan penggambaran peta proses bisnis di lingkungan Kemenko Marves, maka penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Kemenko Marves dilakukan sebagaimana berikut:

- 1) Peta Proses Bisnis Kemenko Marves disusun dengan menggunakan Metode Level/Tingkatan pada seluruh level (Level 0, Level 1, Level 2, sampai Level Selanjutnya [Level n]);
- 2) Peta proses bisnis Kemenko Marves pada Level 0, selain digambarkan dengan Metode Level/Tingkatan, dapat dibuat juga

dengan Metode Gambar Peta agar lebih memperjelas pemahaman dan memperkaya informasi.



Gambar 15

Contoh Gambar Peta Proses Bisnis Kemenko Marves Level 0

3. Pembahasan di Internal Unit Kerja.

Rancangan dokumen peta proses bisnis kementerian yang telah disusun oleh Tim Penyusun Peta Proses Bisnis disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja dan dilakukan pembahasan di internal unit kerja untuk mendapatkan saran dan masukan. Saran dan masukan dari seluruh unit kerja kemudian disampaikan kembali kepada Tim Penyusun Peta Proses Bisnis untuk dilakukan finalisasi rancangan dokumen.

4. Finalisasi Rancangan Dokumen.

Proses finalisasi dokumen adalah tahapan akhir sebelum penetapan dokumen peta proses bisnis. Tim Penyusun Peta Proses Bisnis melakukan finalisasi rancangan dokumen dengan melakukan pembahasan untuk mengakomodasi saran dan masukan dari unit kerja. Tim penyusun juga menyiapkan rancangan Keputusan Menteri Koordinator tentang Peta Proses Bisnis Kemenko Marves dengan lampiran berupa dokumen peta proses bisnis yang telah difinalisasi untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PENETAPAN PETA PROSES BISNIS.

Prosedur penetapan dokumen peta proses bisnis Kemenko Marves adalah sebagai berikut:



1. Unit kerja yang membidangi organisasi dan tata laksana menyampaikan Rancangan Keputusan Menteri Koordinator tentang Peta Proses Bisnis Kemenko Marves dengan Lampiran berupa dokumen peta proses bisnis Kemenko Marves yang telah selesai disusun kepada unit kerja yang membidangi perancangan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan surat pengantar/nota dinas untuk diverifikasi dan ditelaah;
2. Rancangan Keputusan Menteri Koordinator kemudian diverifikasi dan ditelaah oleh unit kerja yang membidangi perancangan peraturan perundang-undangan;
3. Unit kerja yang membidangi perancangan peraturan perundang-undangan menindaklanjuti dengan permohonan paraf para pejabat terkait dan permohonan tanda tangan pengesahan Keputusan Menteri Koordinator oleh Menteri Koordinator; dan
4. Setelah ditandatangani oleh Menteri Koordinator, unit kerja yang membidangi perancangan peraturan perundang-undangan membuat Salinan Keputusan Menteri Koordinator tentang Peta Proses Bisnis Kemenko Marves dan menyampaikan kepada unit kerja yang membidangi organisasi dan tata laksana.

#### D. PENERAPAN PETA PROSES BISNIS.

Proses penerapan harus dapat memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut ini dapat tercapai:

1. Seluruh pegawai di lingkungan Kemenko Marves memahami proses bisnis kementerian dan unit kerja.
2. Setiap pegawai mengetahui perannya dalam proses bisnis dan menggunakan semua pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki dalam menerapkan proses bisnis secara efektif dan efisien untuk menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penerapan peta proses bisnis meliputi:

1. Sosialisasi Peta Proses Bisnis.
  - a. Mendistribusikan peta proses bisnis melalui *hard copy* dan *soft copy*; dan
  - b. Melaksanakan sosialisasi peta proses bisnis di lingkungan Kemenko Marves oleh unit kerja yang membidangi organisasi dan tata laksana dan unit kerja eselon I.

2. Pelaksanaan Peta Proses Bisnis.
  - a. Menyusun dan menetapkan SOP sebagai penjabaran teknis pada seluruh proses pada level akhir (level n) peta proses bisnis; dan
  - b. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengacu pada SOP yang telah disusun berdasarkan peta proses bisnis.

#### E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PETA PROSES BISNIS.

##### 1. Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi.

Pelaksanaan penerapan peta proses bisnis harus secara terus menerus dipantau sehingga proses penerapannya dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pemantauan diarahkan untuk membandingkan dan memastikan peta proses bisnis berjalan sebagaimana mestinya. Peta proses bisnis yang telah dijabarkan dengan SOP seharusnya dapat diterapkan dengan terstandar dan sistematis sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pemantauan juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil penerapan atau menyediakan dukungan tambahan untuk suksesnya pelaksanaan urusan kementerian sebagaimana proses bisnis yang telah disusun.

Evaluasi dapat melibatkan pihak lain yang memiliki kompetensi dalam bidang penyusunan dan penerapan peta proses bisnis. Tujuannya adalah untuk melihat kembali ketepatan penerapan peta proses bisnis yang sudah ditetapkan dengan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan keluaran yang terbaik bagi pemangku kepentingan.

Mekanisme yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi penerapan peta proses bisnis antara lain dapat berupa:

- a. Observasi, pemantauan dilakukan oleh *observer* dengan mengamati langsung jalannya penerapan peta proses bisnis dan menilai kesesuaian dengan dokumen yang telah ditetapkan;
- b. *Interview* dengan pelaksana, pemantauan dilakukan melalui wawancara dengan para pelaksana;
- c. *Interview* dengan pemangku kepentingan; dan

d. Pertemuan dan diskusi kelompok kerja.

2. Pelaporan Penerapan Peta Proses Bisnis.

Laporan penerapan peta proses bisnis terdiri atas laporan akhir yang memuat data/atau informasi berkenaan dengan hasil kesesuaian peta proses bisnis di lingkungan Kemenko Marves serta rekomendasi perbaikan/tindak lanjut jika ada yang harus diperbaiki.

Laporan penerapan peta proses bisnis unit kerja disampaikan kepada:

- a. Pimpinan unit eselon I;
- b. Unit kerja yang membidangi organisasi dan tata laksana.

Sedangkan laporan penerapan peta proses bisnis kementerian disampaikan kepada:

- a. Menteri Koordinator;
- b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Perubahan Peta Proses Bisnis.

Perubahan peta proses bisnis dapat dilaksanakan berdasarkan:

- a. Terjadinya perubahan strategi Kemenko Marves (visi, misi, dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran Kemenko Marves;
- b. Adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
- c. Hasil pemantauan dan evaluasi penerapan peta proses bisnis.

BAB IV  
PENUTUP

Pedoman penyusunan peta proses bisnis ini merupakan panduan penyusunan dan penerapan peta proses bisnis di lingkungan Kemenko Marves. Pedoman ini berisi langkah-langkah yang mencakup langkah persiapan penyusunan sampai dengan langkah pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis. Keberadaan pedoman penyusunan peta proses bisnis ini sangat diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemenko Marves.

Penyusunan peta proses bisnis Kemenko Marves merupakan bagian dari penataan tata laksana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Kemenko Marves sehingga menjadi faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenko Marves.

Diharapkan pedoman penyusunan peta proses bisnis ini dapat bermanfaat bagi pegawai di lingkungan Kemenko Marves pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Terima kasih.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK  
INDONESIA,

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003